



PUTUSAN

Nomor : 1060 K / Pid/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : TONY ALBERTO bin KOK SIN ;
Tempat lahir : Muara Teweh ;
Umur : 47 Tahun / 15 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg.III/9 Simpang SMP 7 Rt.05,
Kelurahan Pangambangan, Kec. Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm) ;
Tempat lahir : Singkawang ;
Umur : 54 Tahun / 04 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek RahayuPembina IV Rt.23/03.
Kelurahan
Sungai Laut, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama : SUGIANTO als. APHIN bin A TET ;
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur : 33 Tahun / 11 April 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Caraka Jaya, Kelurahan Landasan Ulin
Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

Hal 1 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katholik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut karena didakwa :

-. PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET dan Sdr. Aput (DPO) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2008 sekira pukul 17.00. Wita atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 yang bertempat di rumah milik saksi Lim Nyuk Kong bin Cu Jun Chong Jalan Caraka Jaya Rt.03. Rw.01. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang ditujukan kepada Anggota Polisi Polsekta Banjarbaru Barat, bahwa di rumah milik saksi Lim Nyuk Kong bin Cu Jun Chong dijadikan ajang tempat main judi dadu selanjutnya saksi Suryadi bin Ahmad Nurjaman bersama-sama dengan saksi Faisal Antony Nasution (keduanya adalah Anggota Polisi pada Polsekta Banjarbaru Barat) langsung mendatangi tempat kejadian dan mengamankan para Terdakwa yang tertangkap tangan sedang bermain judi dadu yang menggunakan lapak atau kain bergambar Burung Bangau, Macan, Harimau, Bulan, Singa dan Kucing sebagai alasnya tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang mana permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu masing-masing Terdakwa (pemain) yang ingin bermain dipersilahkan untuk memasang taruhannya berupa uang pada lapak yang bergambar sesuai dengan gambar keinginan masing-masing Terdakwa (pemain) yang mana pada lapak tersebut terdapat bermacam-macam gambar seperti Burung Bangau, Macan, Harimau, Bulan, Singa dan Kucing, selanjutnya setelah Para Terdakwa memasang taruhan dan menentukan pilihan gambarnya masing-masing kemudian Sdr. Aput (DPO) yang bertugas sebagai Bandar dalam permainan judi tersebut langsung mengocok dan mengguncang dadu yang ditaruh dalam tutupnya sampai beberapa waktu kemudian tutup dadu tersebut dibuka oleh Bandar lalu selanjutnya apabila uang taruhan Para Terdakwa yang ditaruh sebelumnya pada gambar tersebut itu

Hal 2 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul maka itulah yang akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruh pada lapak yang bergambar tersebut. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Para Terdakwa (pemain) tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus karena permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tergantung dari tebakan Para Pemain yang mana apabila tebakannya tepat maka hasilnya bisa menang tetapi kalau tebakannya salah maka uang taruhannya tersebut akan hilang dan menjadi milik bandarnya selanjutnya dari tempat kejadian tersebut berhasil ditemukan oleh petugas berupa barang yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk bermain judi tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) biji dadu bergambar dan 1 (satu) buah tutup atau tempat dadu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsekta Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

-. SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET dan Sdr. Aput (DPO) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2008 sekira pukul 17.00. Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 yang bertempat di rumah milik saksi Lim Nyuk Kong bin Cu Jun Chong Jalan Caraka Jaya Rt.03. Rw.01. Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair berawal dari adanya laporan masyarakat, Para Terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi Suryadi bin Ahmad Nurjaman bersama-sama dengan saksi Faisal Antony Nasution (keduanya adalah Anggota Polisi pada Polsekta Banjarbaru Barat) saat sedang melakukan permainan judi dadu yang menggunakan lapak atau kain bergambar Burung Bangau, Macan, Harimau, Bulan, Singa dan Kucing sebagai alasnya di rumah di rumah milik saksi Lim Nyuk Kong bin Cu Jun Chong tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang yang

Hal 3 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu masing-masing Terdakwa (pemain) yang ingin bermain dipersilahkan untuk memasang taruhannya berupa uang pada lapak yang bergambar sesuai dengan gambar keinginan masing-masing Terdakwa (pemain) yang mana pada lapak tersebut terdapat bermacam-macam gambar seperti Burung Bangau, Macan, Harimau, Bulan, Singa dan Kucing, selanjutnya setelah Para Terdakwa memasang taruhan dan menentukan pilihan gambarnya masing-masing kemudian Sdr. Aput (DPO) yang bertugas sebagai Bandar dalam permainan judi tersebut langsung mengocok dan mengguncang dadu yang ditaruh dalam tutupnya sampai beberapa waktu kemudian tutup dadu tersebut dibuka oleh Bandar lalu selanjutnya apabila uang taruhan Para Terdakwa yang ditaruh sebelumnya pada gambar tersebut itu muncul maka itulah yang akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruh pada lapak yang bergambar tersebut. Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Para Terdakwa (pemain) tidak harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus karena permainan judi dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan tergantung dari tebakan Para Pemain yang mana apabila tebakannya tepat maka hasilnya bisa menang tetapi kalau tebakannya salah maka uang taruhannya tersebut akan hilang dan menjadi milik bandarnya selanjutnya dari tempat kejadian tersebut berhasil ditemukan oleh petugas berupa barang yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk bermain judi tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) biji dadu bergambar dan 1 (satu) buah tutup atau tempat dadu kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsekta Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Juli 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Hal 4 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dari pihak yang berwenang ikut serta main judi ditempat umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang mana terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) biji dadu bergambar ;
 - 1 (satu) buah tutup dadu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 129/Pid.B/2008/PN.Bjb. tanggal 28 Mei 2008 yang amar selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A TET dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. TONY ALBERTO bin KOK SIN, Terdakwa II. BONG SJUN LOI bin SIN NYAP (alm), Terdakwa III. SUGIANTO als. APHIN bin A

Hal 5 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Tanpa ijin turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum “ ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang mana terdiri dari :
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 16 (enam belas) lembar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) biji dadu bergambar ;
- 1 (satu) buah tutup dadu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusannya Nomor : 83/Pid/2008/PT.Bjm. tanggal 25 Pebruari 2009 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 129/Pid.B/2008/PN.Bjb. tanggal 12 Agustus 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta. Pid/2009/PN.Bjb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2009 Jaksa Penuntut Umum

Hal 6 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 24 April 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Banjarbaru pada tanggal 24 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa Pada tanggal 23 Maret 2008 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2008 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2008 dan serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 April 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam pertimbangan hukumnya tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;
- Bahwa walaupun masalah berat ringannya hukuman yang dikemukakan oleh Judex Factie bukanlah termasuk ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, akan tetapi bila pertimbangan itu dianggap merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang dikemukakan oleh Judex Facti, adalah sebagai berikut :
 - Hal-Hal yang memberatkan :
 - Para Terdakwa tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;
 - Hal-Hal yang meringankan :
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Hal 7 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam putusan Pengadilan Banding pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dikuatkan dengan mengambil semua pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, karena tidak secara benar memuat pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan yaitu *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan karena pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan yaitu *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya karena pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan Hakim Tingkat Pertama masih kurang atau tidak mempertimbangkan akan dampak dari perbuatan Para Terdakwa yang telah tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan perjudian yaitu adanya dampak keresahan dari masyarakat sekitar tempat kejadian pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kalau Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan “ Perbuatan Para Terdakwa yang telah tidak mematuhi program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian “ itu sama halnya tidak ada pertimbangan yang memberatkan karena Para Terdakwa disidangkan dalam perkara ini memang karena perbuatan Para Terdakwa yang telah tidak mematuhi program pemerintah dalam pemberantasan perjudian, maka dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sama saja dengan tidak ada pertimbangan hal-hal yang memberatkan ;

-. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangan hukum tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama proses persidangan, dimana *Judex Facti* tidak memperhitungkan sudah berapa lama Para Terdakwa menjalani masa penahanan, karena apabila dihitung masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama proses persidangan sudah lebih dari 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari sehingga masa penahanan Para Terdakwa sudah melebihi pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Demikian juga untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari terhadap Para Terdakwa sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku serta tidak sejalan dengan tujuan pidana sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer yang menyatakan bahwa “ selain untuk mengenakan penderitaan kepada pelanggar juga untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki “ , demikian juga yang

Hal 8 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendakioleh Hulsman, bahwa tujuan pidana adalah “ untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian komplik “ ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 06 Januari 2010 oleh M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Prof.DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Reza Fauzi, SH, CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal 9 dari 10 Hal.Put.No.1060 K/Pid/2009



Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)